



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **NANDITO Bin BASIR**;-----
2. Tempat Lahir :  
  
Bajoe;-----  
-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 1 Juli 1999;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan :  
  
Indonesia;-----  
-----
6. Tempat Tinggal : Ling. Bajo, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;-----
7. Agama :  
  
Islam;-----  
-----
8. Pekerjaan : -

**Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----**

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;-----
- Perpanjangan Jaksa/ Penuntut umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;-----
- Jaksa/ Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 s/d tanggal 4 Maret

Halaman 1 dari 24.Ptsn.No.255/Pid.B/2019/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;-----

-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 2 Maret 2020  
s/d tanggal 31 Maret

2020;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 1 April 2020 s/d tanggal 30 Mei

2020;-----

**Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh ANDI KADIR, SH., SARMAWATI, SH., BAKRI REMMANG, SH, ketiganya Pengacara/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu tempe, Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SK/III/2020/PN.WTP tertanggal 10 Maret 2020;-----**

**Pengadilan**

**Negeri**

**tersebut;-----**

**Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut**

**diatas;-----**

-----

**Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut**

**Umum;-----**

-----

**Telah mendengarkan dan memperhatikan Visum Et Repertum;-----**

**Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa**

**dipersidangan;-----**

-----

**Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----**

Halaman 2 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa NANDITO Bin BASIR** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NANDITO Bin BASIR** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan;--
3. Menetapkan **supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;**-----

Menimbang, bahwa **atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya tersebut;**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watamponwe dengan **dakwa berbentuk Alternatif tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :**-----

**DAKWAAN :**-----

**PERTAMA:**-----

Bahwa ia **Terdakwa NANDITO Bin BASIR** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Kampung Bajo Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi korban IQBAL AFFANDI Bin ILHAM mengakibatkan korban mengalami luka berat perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:**-----

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awal saksi korban berboncengan sepeda motor dengan Lel. MAHMUD dengan tujuan ke Bajoe untuk membeli ikan dengan maksud untuk dijual Dan setelah sampai ditempat tujuan Lel. MAHMUD kemudian turun dari sepeda motor sementara saksi korban sedang menunggu diatas sepeda motor tersebut;-----  
-----
- Bahwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa berjalan mendekati saksi korban dari arah depan dimana pada saat itu saksi korban mengira bahwa Terdakwa ingin meminta rokok kepada saksi korban dan setelah Terdakwa sampai didekat saksi korban tanpa pertanyaan dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya lalu menusukkan badik tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri, bagian mulut, serta bagian tangan sebelah kiri saksi korban;----
- Bahwa Lel. MAHMUD yang berada ditempat kejadian pada saat itu berusaha untuk melarai serta menghalangi Terdakwa agar tidak menusuk lagi kepada saksi korban dan kesempatan itu pulah saksi korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk mencari tempat yang aman dan tidak lama kemudian datang Lel. MAHMUD untuk menolong saksi korban membawa ke rumah sakit;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. II/ver/I/2020 dari yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. RADIATUL INDATIL yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2020 dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----  
-----

### 1. Pemeriksaan

luar :-----

Halaman 4 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada lengan kiri atas ukuran kurang lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu koma lima cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif  
positif;-----  
-----
- Luka terbuka pada telapan tangan kiri ukuran lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif  
positif;-----
- luka terbuka pada bagian atas bibir ukuran kurang lebih panjang satu cm kali lebar nol koma lima cm kedalam nol koma lima cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif;---
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri sejajar ibu jari ukuran kurang lebih panjang nol koma tujuh cm kali lebar nol koma lima, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi;-----

**Kesimpulan :**-----  
-----

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tajam;-----

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat**

**(1) UUDrt No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 tahun 1951;**-----

**ATAU**

**KEDUA:**-----  
-----

Bahwa ia **Terdakwa NANDITO Bin BASIR** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Kampung Bajo Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, menyembunyikan senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk berupa badik perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**-----

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awal saksi korban berboncengan sepeda motor dengan Lel. MAHMUD dengan

Halaman 5 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Bajoe untuk membeli ikan dengan maksud untuk dijual Dan setelah sampai ditempat tujuan Lel. MAHMUD kemudian turun dari sepeda motor sementara saksi korban sedang menunggu diatas sepeda motor

tersebut;-----

-----

- Bahwa dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa berjalan mendekati saksi korban dari arah depan dimana pada saat itu saksi korban mengira bahwa Terdakwa ingin meminta rokok kepada saksi korban dan setelah Terdakwa sampai didekat saksi korban tanpa pertanyaan dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya lalu menusukkan badik tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri, bagian mulut, serta bagian tangan sebelah kiri saksi korban;-----
- Bahwa Lel. MAHMUD yang berada ditempat kejadian pada saat itu berusaha untuk melarikan serta menghalangi Terdakwa agar tidak menusuk lagi kepada saksi korban dan kesempatan itu pulah saksi korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk mencari tempat yang aman dan tidak lama kemudian datang Lel. MAHMUD untuk menolong saksi korban membawa ke rumah sakit;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. II/ver/II/2020 dari yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. RADIATUL INDATIL yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2020 dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

-----

## 1. Pemeriksaan

luar :-----

- Luka terbuka pada lengan kiri atas ukuran kurang lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu koma lima cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----
- 
- Luka terbuka pada telapan tangan kiri ukuran lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----

Halaman 6 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada bagian atas bibir ukuran kurang lebih panjang satu cm kali lebar nol koma lima cm kedalam nol koma lima cm, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisi perdarahan aktif;----
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri sejajar ibu jari ukuran kurang lebih panjang nol koma tujuh cm kali lebar nol koma lima, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisi;-----

**Kesimpulan :**-----

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tajam;-----

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat**

**(1)**

**KUHP;**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi IQBAL AFFANDI Bin**

**ILHAM;**-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang saksi alami;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian mulut, bagian lengan atas sebelah kiri serta bagian tangan sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa karena saksi juga belum kenal dengannya dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap diri  
saksi;-----

- Bahwa yang sempat saksi lihat pada saat itu adalah badik yang digunakan oleh Terdakwa tersebut memiliki panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm serta gagang yang berwarna putih;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian atas mulutnya, luka robek pada bagian tangan sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa sudahtidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

## 2. **Saksi** **MAHMUD Bin H.**

**MADE;**-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----  
---
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap IQBAL AFANDI Bin ILHAM yaitu dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian mulut, bagian lengan atas sebelah kiri serta bagian tangan sebelah kiri IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat secara langsung pada saat penganiayaan tersebut terjadi, dan selain pada saat kejadian saksi juga sempat meleraai Terdakwa disaat dia sedang melakukan penganiayaan terhadap IQBAL AFANDI Bin ILHAM namun saksi kemudian mundur karena takut dengan badik yang dipegang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa yang sempat saksi lihat pada saat itu adalah badik yang digunakan oleh Terdakwa tersebut memiliki panjang sekitar 25 (dua

Halaman 8 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) cm serta gagang yang berwarna putih;-----

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, IQBAL AFANDI Bin ILHAM mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian atas mulutnya, luka robek pada bagian tangan sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa sudahtidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. **Saksi** **ILHAM** **Bin**

**RUDDING;**-----

- Bahwa sebabnya saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap IQBAL AFANDI Bin ILHAM yaitu dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian mulut, bagian lengan atas sebelah kiri serta bagian tangan sebelah kiri IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat IQBAL AFANDI Bin ILHAM dirumah saksit mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian atas mulutnya, luka robek pada bagian tangan sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa sudahtidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Halaman 9 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan **atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa NANDITO Bin BASIR**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sementara yang menjadi korban adalah saksi IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IQBAL AFANDI Bin ILHAM dengan cara menusuk IQBAL AFANDI Bin ILHAM sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa yang Terdakwa pegang pada tangan sebelah kanan Terdakwa dimana tusukan Terdakwa tersebut mengarah kewajah IQBAL AFANDI Bin ILHAM hingga kemudian mengenai pada bagian mulut serta bagian lengan sebelah kiri IQBAL AFANDI Bin ILHAM yang sempat ia gunakan menangkis tusukan badik Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut didasari atas rasa dendam Terdakwa terhadap IQBAL AFANDI Bin ILHAM tersebut, dimana sebelumnya ia juga pernah melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa dengan cara mengeroyok Terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya sehingga Terdakwa kemudian membalasnya;-----
- Bahwa badik milik Terdakwa telah Terdakwa buang didekat tempat kejadian sesaat setelah Terdakwa menggunakannya menusuk IQBAL AFANDI Bin ILHAM;-----
- Bahwa adapun ciri-ciri badik milik Terdakwa tersebut yakni sebilah badik yang terbuat dari besi putih dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna putih dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;-----

Halaman 10 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan tidak juga mengajukan **barang**

**bukti**;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum bukti surat berupa **Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor : II/VER/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. RADIATUL INDATIL atas nama NANDITO Bin BASIR** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

## 1. Pemeriksaan

luar :-----

- Luka terbuka pada lengan kiri atas ukuran kurang lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu koma lima cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----
- Luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----
- Luka terbuka pada bagian atas bibir ukuran kurang lebih panjang satu cm kali lebar nol koma lima cm kedalam nol koma lima cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif;-----
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri sejajar ibu jari ukuran kurang lebih panjang nol koma tujuh cm kali lebar nol koma lima, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi;-----

**Kesimpulan** :-----

-----

Halaman 11 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tajam;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa NANDITO Bin BASIR pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IQBAL AFANDI Bin ILHAM sehingga mengakibatkan luka;-----
- bahwa benar awal saksi korban berboncengan sepeda motor dengan Lel. MAHMUD dengan tujuan ke Bajoe untuk membeli ikan dengan maksud untuk dijual Dan setelah sampai ditempat tujuan Lel. MAHMUD kemudian turun dari sepeda motor sementara saksi korban sedang menunggu diatas sepeda motor tersebut;-----
- bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa berjalan mendekati saksi korban dari arah depan dimana pada saat itu saksi korban mengira bahwa Terdakwa ingin meminta rokok kepada saksi korban dan setelah Terdakwa sampai didekat saksi korban tanpa pertanyaan dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya lalu menusukkan badik tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri, bagian mulut, serta bagian tangan sebelah kiri saksi korban;-----
- bahwa benar Lel. MAHMUD yang berada ditempat kejadian pada saat itu berusaha untuk melaraikan serta menghalangi Terdakwa agar tidak menusuk lagi kepada saksi korban dan kesempatan itu pulah saksi korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk mencari tempat yang aman dan tidak lama kemudian datang Lel. MAHMUD untuk menolong saksi korban membawa ke rumah sakit;-----
- bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. II/ver/I/2020 dari yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. RADIATUL INDATIL yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2020 dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

-----

Halaman 12 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Pemeriksaan

luar :-----

- Luka terbuka pada lengan kiri atas ukuran kurang lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu koma lima cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----

-----

- Luka terbuka pada telapan tangan kiri ukuran lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----

- luka terbuka pada bagian atas bibir ukuran kurang lebih panjang satu cm kali lebar nol koma lima cm kedalam nol koma lima cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif;----

- Luka terbuka pada punggung tangan kiri sejajar ibu jari ukuran kurang lebih panjang nol koma tujuh cm kali lebar nol koma lima, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi;-----

**Kesimpulan :**-----

-----

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tajam;-----

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana?;**-----

-----

Halaman 13 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif** yaitu:-----

**Pertama** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) UUDrt No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 tahun 1951**;-----

**A T A U**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (2) KUHP**;-----

Menimbang, bahwa **Jaksa/ Penuntut dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan berbentuk Alternatif, namun apabila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kedua unsur dakwaan jaksa/ Penuntut Umum tersebut maka dakwaan Alternatif tersebut dapat dibaca sebagai dakwaan Kumulatif**;-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya**;-----

Menimbang, bahwa **dengan mengacu pada fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUDrt No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 tahun 1951 yang berbunyi "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk"** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barang**  
**siapa**;-----
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

senjata

penusuk;-----

Ad.1.

**"Barangsiapa";-----**

Menimbang, bahwa unsur **'barangsiapa'** berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya tersebut disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;---**

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa NANDITO Bin BASIR yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya, dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;-----**

Ad.2. **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk";-----**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam, penikam atau senjata penusuk tersebut;-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **"memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam**

Halaman 15 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam, penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- Bahwa Terdakwa NANDITO Bin BASIR pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IQBAL AFANDI Bin ILHAM sehingga mengakibatkan luka;-----
- bahwa benar awal saksi korban berboncengan sepeda motor dengan Lel. MAHMUD dengan tujuan ke Bajoe untuk membeli ikan dengan maksud untuk dijual Dan setelah sampai ditempat tujuan Lel. MAHMUD kemudian turun dari sepeda motor sementara saksi korban sedang menunggu diatas sepeda motor tersebut;-----
- bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa berjalan mendekati saksi korban dari arah depan dimana pada saat itu saksi korban mengira bahwa Terdakwa ingin meminta rokok kepada saksi korban dan setelah Terdakwa sampai didekat saksi korban tanpa pertanyaan dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya lalu menusukkan badik tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri, bagian mulut, serta bagian tangan sebelah kiri saksi korban;----
- bahwa benar Lel. MAHMUD yang berada ditempat kejadian pada saat itu berusaha untuk melaraikan serta menghalangi Terdakwa agar tidak menusuk lagi kepada saksi korban dan kesempatan itu pulah saksi korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk mencari tempat yang aman dan tidak lama kemudian datang Lel. MAHMUD untuk menolong saksi korban membawa ke rumah sakit;-----

Halaman 16 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. II/ver/II/2020 dari yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. RADIATUL INDATIL yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2020 dari hasil pemeriksaan sebagai

berikut :-----

-----

## 1. Pemeriksaan

luar :-----

- Luka terbuka pada lengan kiri atas ukuran kurang lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu koma lima cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif  
positif;-----  
-----
- Luka terbuka pada telapan tangan kiri ukuran lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif  
positif;-----
- luka terbuka pada bagian atas bibir ukuran kurang lebih panjang satu cm kali lebar nol koma lima cm kedalam nol koma lima cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif;----
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri sejajar ibu jari ukuran kurang lebih panjang nol koma tujuh cm kali lebar nol koma lima, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi;-----

**Kesimpulan :**-----

-----

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tajam;-----

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa telah terbukti menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang resmi dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian dan telah nyata pula bahwa senjata tajam atau senjata penusuk tersebut bukanlah barang pusaka atau barang kuno, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;**-----

Halaman 17 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat

(1) UUDrt No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa melakukan penganiayaan” yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

## 3. Barang

siapa;-----

## 4. Melakukan

penganiayaan;-----

Ad.1.

**“Barangsiapa”;**-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad. 1 dakwaan pertama unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam unsur pertama dalam Dakwaan Alternatif Jaksa/ Penuntut Umum ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan pertama tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur “barang siapa” dalam unsur ini juga telah terpenuhi adanya;;-----

Ad.2.

**“Melakukan penganiayaan”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia - Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan dengan perbuatan yang merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi

Halaman 18 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya (willens en wattens), yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa **sesungguhnya unsur “dengan sengaja” ini merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;**-----

Menimbang, bahwa **unsur “dengan sengaja” dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya ditafsirkan kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan berlandaskan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Terdakwa NANDITO Bin BASIR telah mempunyai kehendak atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut ?;**-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :**-----

- Bahwa Terdakwa NANDITO Bin BASIR pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IQBAL AFANDI Bin ILHAM sehingga mengakibatkan luka;-----
- bahwa benar awal saksi korban berboncengan sepeda motor dengan Lel. MAHMUD dengan tujuan ke Bajoe untuk membeli ikan dengan maksud untuk dijual Dan setelah sampai ditempat tujuan Lel. MAHMUD kemudian turun dari sepeda motor sementara saksi korban sedang menunggu diatas sepeda motor tersebut;-----
- bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa berjalan mendekati saksi korban dari arah depan dimana pada saat itu saksi korban mengira bahwa Terdakwa ingin meminta rokok

Halaman 19 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dan setelah Terdakwa sampai didekat saksi korban tanpa pertanyaan dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya lalu menusukkan badik tersebut kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai pada bagian lengan atas sebelah kiri, bagian mulut, serta bagian tangan sebelah kiri saksi korban;----

- bahwa benar Lel. MAHMUD yang berada ditempat kejadian pada saat itu berusaha untuk melaraikan serta menghalangi Terdakwa agar tidak menusuk lagi kepada saksi korban dan kesempatan itu pulah saksi korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk mencari tempat yang aman dan tidak lama kemudian datang Lel. MAHMUD untuk menolong saksi korban membawa ke rumah sakit;-----
- bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. II/ver/I/2020 dari yang memeriksa dan ditanda tangani oleh dr. RADIATUL INDATIL yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2020 dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

## 1. Pemeriksaan

luar :-----

- Luka terbuka pada lengan kiri atas ukuran kurang lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu koma lima cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----
- Luka terbuka pada telapan tangan kiri ukuran lebih panjang satu koma lima cm kali lebar satu cm kedalam satu cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif positif;-----
- luka terbuka pada bagian atas bibir ukuran kurang lebih panjang satu cm kali lebar nol koma lima cm kedalam nol koma lima cm, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi perdarahan aktif;----
- Luka terbuka pada punggung tangan kiri sejajar ibu jari ukuran kurang lebih panjang nol koma tujuh cm kali lebar nol koma lima, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi;-----

Halaman 20 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan :**-----

Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tajam;-----

- bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terlihat pula adanya kesengajaan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terbukti/ terpenuhi;---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa senjata tajam atau penusuk dan melakukan penganiayaan”, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 21 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri dan merugikan kesehatan orang lain;-----

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 22 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUDrt No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDITO Bin BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBAWA SENJATA TAJAM ATAU PENUSUK DAN MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARNAWATI, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa**;-----

Halaman 23 dari 24.Ptsn.No. 66/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH.  
A., SH.,MH.**

**I DEWA G. BUDHY DARMA**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**HASMAWATI, SH.**